



PUTUSAN
Nomor 1020 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ANDRIBRATA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
2. **EPPI S. RACHMAN**, selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur PT Andribrata Sejahtera, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Widarto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Arsa Lt.2 Jalan Siaga Raya Nomor 31, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT SURYA SHUENN YUEH INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Industri Raya 3 Blok AB Nomor 4, Pasir Jaya, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Wu Ming Feng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tonggo P.Silalahi, S.H., S.T.P., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung ARVA, Lt.2, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat 1033, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Eppi S. Rachman/Tergugat I dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Andribrata Sejahtera/Tergugat II dan atas nama

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi pada tanggal 23 Maret 2011 telah dibuat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Baru di kawasan Industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSYI/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, selanjutnya disebut Perjanjian;

2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut antara Penggugat selaku pemilik/pemberi Pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaksana pekerjaan/Kontraktor, telah disepakati jangka waktu pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian yang berbunyi, dalam Pasal 2, angka 1 dan 2:

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 (lima) bulan, terhitung Surat Perjanjian ini dibuat;
2. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Site harus dimulai selambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dokumen perijinan diterbitkan. Namun dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari Kontraktor berkewajiban melakukan segala hal yang dimungkinkan dalam proses pre pabrikasi diluar *site*/di *workshop* Kontraktor;

3.;

Dan telah disepakati pula tentang nilai pekerjaan dan tata cara pembayaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perjanjian yang berbunyi:

Nilai pekerjaan pembangunan ini menunjuk pada Lampiran RAB dan disepakati, dengan nilai total sebesar Rp14.554.741.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan tata cara pembayaran bertahap sebagai berikut :

- (1) *Down Payment* atau Uang Muka sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau setara dengan Rp5.094.159.350,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagai pembayaran I pada saat perjanjian ini ditanda-tangani, dan kontraktor wajib menindak-lanjuti dengan mobilisasi pekerja serta material pokok *on site* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- (2) Pembayaran II sebesar 30% (tiga puluh persen) atau setara Rp4.366.422.300,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan dibayarkan saat progres pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen) sebagaimana laporan progres pekerjaan yang disetujui;
- (3) Pembayaran III 20% (dua puluh persen) atau setara dengan Rp2.910.948.200,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan dibayarkan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat progres pekerjaan mencapai 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana laporan progres pekerjaan yang disetujui;

(4) Pembayaran IV sebesar 10% (sepuluh persen) atau setara dengan Rp1.455.474.100,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan diserahkan terimakan pada pemilik;

(5) Pembayaran V / jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau setara dengan Rp727.737.050,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dibayarkan segera saat masa jaminan pemeliharaan 60 (enam puluh) hari terhitung setelah serah terima pekerjaan pembangunan terlampaui;

3. Bahwa walaupun Perjanjian telah ditanda-tangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2011, akan tetapi DP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) belum diserahkan karena alasan medan, yaitu pembangunan jalan di dalam komplek oleh pihak developer Lippo Cikarang terlambat, sehingga akses ke proyek tidak bisa dilalui;

4. Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak ditanda-tangannya Perjanjian Tergugat I dan Tergugat II baru meminta pembayaran DP/ pembayaran tahap I dan selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran DP 35% (tiga puluh lima persen) atau sebesar Rp5.603.575.285,00 (lima miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atas permintaan Tergugat dilakukan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan rincian:

- Ke-1, tanggal 3 Mei 2011 sebesar	=	Rp3.000.000.000,00
- Ke-2, tanggal 15 Mei 2011 sebesar	=	Rp1.000.000.000,00
- Ke-3, tanggal 26 Mei 2011 sebesar	=	Rp 603.575.285,00
- Ke-4, tanggal 3 Juni 2011 sebesar	=	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
		Rp5.603.575.285,00

(lima miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Bahwa sesuai Perjanjian Pasal 3 (2) dengan pembayaran DP 35% (tiga puluh lima persen) tersebut progres pekerjaan harus mencapai 45% (empat puluh lima persen), hal mana jelas dinyatakan dalam Pasal 3 (2) yang intinya berbunyi: Pembayaran tahap II dibayarkan pada saat progres

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen), kenyataannya baru 6 (enam) hari menerima DP atau Uang Muka atau tegasnya baru 6 (enam) hari penyelesaian pembayaran DP atau Uang Muka, telah meminta pembayaran II sebesar 30% (tiga puluh persen) atau setara Rp4.366.422.300,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan Penggugat dengan itikad baik dengan harapan penyelesaian pabrik tepat waktu, telah melakukan pembayaran II dengan perincian :

- Ke-1 tanggal 9 Juni 2011	sebesar	Rp 500.000.000,00
- Ke-2 tanggal 19 Juni 2011	sebesar	Rp 500.000.000,00
- Ke-3 tanggal 11 Juli 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-4 tanggal 21 Juli 2011	sebesar	Rp 200.000.000,00
- Ke-5 tanggal 4 Agustus 2011	sebesar	Rp 200.000.000,00
- Ke-6 tanggal 11 Agustus 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-7 tanggal 16 Agustus 2011	sebesar	<u>Rp2.803.064.530,00</u>
Total	sebesar	Rp4.803.064.530,00

(empat miliar delapan ratus tiga juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

6. Bahwa sesuai Perjanjian Pasal 3 (2) *juncto* Pasal 3 (3) Pembayaran II ini sampai mencapai progres pekerjaan 70% (45% - 70%) dan pada saat progres pekerjaan mencapai 70% (tujuh puluh persen) baru timbul hak bagi Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pembayaran III sebesar 20% (dua puluh persen);

7. Bahwa kenyataannya di lapangan progres pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II paling-paling maksimal baru mencapai 50% (lima puluh persen), akan tetapi telah mengajukan pembayaran III sebesar 20% (dua puluh persen) atau setara dengan Rp2.910.948.200,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan bagi Penggugat tidak ada pilihan kecuali harus memenuhinya, karena ingin cepat-cepat selesai, sehingga Penggugat telah melakukan pembayaran III dengan perincian:

- Ke-1 tanggal 12 Oktober 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-2 tanggal 24 Oktober 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-3 tanggal 28 Oktober 2011	sebesar	Rp1.000.000.000,00
- Ke-4 tanggal 4 November 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-5 tanggal 21 November 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00
- Ke-6 tanggal 25 November 2011	sebesar	Rp 300.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-7 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp 702.043.020,00
Total sebesar Rp3.202.043.020,00
(tiga miliar dua ratus dua juta empat puluh tiga ribu dua puluh rupiah)
- 8. Bahwa pembayaran III tersebut sesuai Pasal 3 (3) *juncto* Pasal 3 (4) progres kerjanya harus mencapai 100% (70 % - 100 %), hal mana dapat dilihat/dibaca dari Pembayaran IV sebesar 10% (sepuluh persen) dibayarkan pada saat progres kerja telah selesai 100% (seratus persen);
- 9. Bahwa kiranya Tergugat I dan Tergugat II menyadari kalau pekerjaan belum 100% (seratus persen), Tergugat I dan Tergugat I tidak dapat menuntut pembayaran IV sebesar Rp1.455.474.100,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk penyelesaian pekerjaan, Tergugat I dan Tergugat II menggantinya dengan mengajukan kas bon kepada Penggugat;
- 10. Bahwa dengan istilah terlanjur basah, secara terpaksa Penggugat memberikan kas bon kepada Tergugat, dengan perincian:
 - Tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp 500.000.000,00
 - Tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp 500.000.000,00
 - Tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp 250.000.000,00
 - Tanggal 29 Pebruari 2012 sebesar Rp 200.000.000,00
 - Tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp 100.000.000,00
 - Tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp 500.000.000,00
 - Total sebesar Rp2.050.000.000,00
(dua miliar lima puluh juta rupiah)
- 11. Bahwa dari pembayaran-pembayaran uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik atas dasar Perjanjian maupun Kas Bon, Penggugat telah melakukan pembayaran seluruhnya Rp15.658.682.835,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) (Rp13.608.682.835,00 + Rp2.050.000.000,00);
- 12. Bahwa pekerjaan belum selesai dan belum diserahkan-terimakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menghentikan pekerjaan dan sampai saat sekarang belum ada penyelesaian pekerjaan secara tuntas, sehingga secara hukum beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan *wanprestasi* atas Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- 13. Bahwa sesuai dengan Perjanjian dihubungkan dengan fakta di lapangan, permulaan pekerjaan tertunda 6 (enam) minggu, Penggugat telah

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan DP atau Uang Muka sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak pada tanggal 3 Juni 2011. Dengan demikian waktu penyelesaian pekerjaan adalah 5 (lima) bulan terhitung tanggal 3 Juni 2011, yaitu jatuh pada tanggal 3 November 2011;

14. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran III sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak per 1 Desember 2011 dan dengan adanya pembayaran tahap III tersebut sesuai Pasal 3 (4) Perjanjian Pekerjaan harus selesai 100% (seratus persen) untuk dilakukan pembayaran IV sebesar 10% (sepuluh persen);

15. Bahwa karena pada tanggal 3 November 2011 Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan Perjanjian, dengan itikad baik Penggugat memberikan toleransi waktu bahkan memberi Kas Bon, adapun toleransi waktu tersebut dimaksudkan untuk menentukan kapan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum harus dinyatakan *wanprestasi*, dasar perhitungan toleransi sebagai berikut:

- | | |
|--|----------|
| - Mulai kerja dihitung dari penyelesaian DP pada tanggal | 3-6-2011 |
| - Jangka waktu penyelesaian sesuai perjanjian | 5 bulan |
| - Toleransi perapihan pekerjaan, listrik, air, dll. | 3 bulan |
| - Instalasi mesin, dll. | 2 bulan |

Dengan adanya toleransi tersebut, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung 3 Juni 2011 yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2012;

16. Bahwa kenyataannya pembangunan pabrik milik Penggugat tersebut sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan belum selesai, sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan *wanprestasi* tidak menyelesaikan pekerjaan pabrik milik Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian terhitung sejak tanggal 3 April 2012;

17. Bahwa akibat *wanprestasinya* Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menderita kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya didapat dan kerugian akibat kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standard pabrik;

Bahwa dengan adanya *wanprestasi* dari Tergugat I dan Tergugat II berupa tidak dapatnya Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 (lima) bulan dan telah diberikan toleransi penyelesaian 5 (lima) bulan lagi atau menjadi 10 (sepuluh) bulan, maka secara hukum Tergugat I

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II beralasan dinyatakan *wanprestasi* terhitung sejak 3 April 2012 (dari tanggal 3 Juni 2011 + 10 bulan = 3 April 2012);

18. Bahwa akibat *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menderita kerugian berupa:

- a. Kerugian yang telah diderita;
- b. Untung yang sedianya harus dapat dinikmati Penggugat (*vide* Pasal 1246 KUHPerdata);

Ad. a. Kerugian yang telah diderita Penggugat:

Bahwa dengan diperjanjikannya oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa pembangunan pabrik Penggugat bisa selesai dalam waktu 5 (lima) bulan, Penggugat telah membeli dan import mesin untuk ditempatkan di Pabrik baru berupa:

- Bar Shear 1 set (tai zho yideng YD 110326) Rp339.422.583,00
- 1 Unit mesin Forging Screw Machine J58-1600 dan 1 Unit mesin Forging Screw Machine J58-400 (tai zho QINJKT – 1203019) dengan harga kedua unit mesin tersebut seharga US\$ 538,635.00

Bahwa mesin-mesin tersebut sekarang menjadi rusak total, karena tidak bisa dipasang/dioperasikan berhubung pabriknya belum selesai dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mesin-mesin tersebut menjadi rusak, berkarat dan macet, dengan demikian Penggugat menderita kerugian sebesar Rp339.422.583,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan sebesar US\$ 538,635.00 (lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat);

19. Bahwa selain kerugian tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa biaya penyelesaian pekerjaan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan pabrik belum selesai dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah meminta kepada Penggugat kekurangan biaya pembangunan pabrik yang telah dikerjakannya sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Penggugat berkeberatan atas tagihan pembangunan pabrik yang dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, karena masih banyak kekurangannya baik fisik maupun mutu/kualitas pekerjaan;

Bahwa untuk mengetahui hasil pekerjaan pembangunan pabrik yang dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memakai/

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan jasa penilai pabrik Iskandar Asmawi dan Rekan/KJPP Iskandar Asmawi & Rekan;

Bahwa melalui Jasa Penilai KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tersebut, Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali penilaian, yaitu:

- Penilaian fisik, dan;
- Penilaian mutu/kualitas pekerjaan;

Bahwa dari penilaian fisik diketahui bahwa menurut penilaian KJPP Iskandar Asmawi & Rekan antara Rencana Anggaran Biaya/RAB dan realisasi pembangunannya (verifikasi KJPP Iskandar Asmawi & Rekan) relatif sama dan sudah dikerjakan oleh Kontraktor, volume dan spesifikasi di nilai wajar, hanya dalam pelaksanaan masih ada yang belum selesai: Progres workshop I adalah 97,5115% (sembilan puluh tujuh koma lima satu lima persen), workshop 2 = 83,0955% (delapan puluh tiga koma nol sembilan lima lima persen);

Tentang kualitas bangunan yang ada, KJPP Iskandar Asmawi dan Rekan menjelaskan bahwa Kontraktor dinilai sudah wajar melaksanakan pekerjaan (mengikuti RAB), hanya kemungkinan pengawasan yang kurang ketat dari PT SSYI, sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga tidak memenuhi syarat teknis pekerjaan;

Masalah penurunan pondasi, KJPP Iskandar Asmawi dan Rekan tidak bisa menilai secara pasti karena tidak menerima Gambar Teknik dan RKS, serta tidak bisa melihat kondisi konstruksi dasar/bawah;

Dari penilaian pabrik tersebut, KJPP Iskandar Asmawi & Rekan mengetahui walaupun pekerjaan pabrik telah mencapai $\pm 90\%$ (lebih kurang sembilan puluh persen) akan menerangkan ada tiang turun/ambles dan disarankan segera diperbaiki pondasi dan tiang yang miring, bila terlalu lama bisa terjadi penurunan, sehingga adanya baut-baut yang patah dan lain-lain;

Bahwa dalam penilaian pabrik tersebut KJPP Iskandar Asmawi & Rekan hanya melakukan penilaian terhadap RAB dengan pekerjaan yang telah terpasang dan tidak sama sekali melakukan penilaian kualitas/mutu pekerjaan yang sudah terpasang;

Bahwa selanjutnya guna mengetahui kualitas/mutu pekerjaan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah meminta kembali KJPP Iskandar Asmawi & Rekan untuk melakukan penilaian mutu pekerjaan yang telah dikerjakan Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat melihat lantai cor banyak yang retak, dinding banyak retak, tiang ambles, atap bocor dan lain-lain;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pengecekan/penilaian oleh KJPP Iskandar Asmawi & Rekan ternyata pekerjaan pembuatan pabrik tersebut banyak yang kualitasnya rendah maupun tiang pancang yang turun, sehingga dari hasil penilaian Jasa Penilai Publik/KJPP Iskandar Asmawi & Rekan tersebut *progress actual* lapangan/progres yang layak dibayar adalah Rp9.178.911.560,54,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah koma lima puluh empat sen) dari nilai RAB sebesar Rp16.413.476.596,23 (enam belas miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen);

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan pabrik milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengeluarkan dana yang seluruhnya mencapai Rp15.658.683.012,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua belas rupiah) dikurangi *progress actual* di lapangan sebesar Rp9.178.911.560,54 (sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah koma lima puluh empat sen), sehingga Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat uang sebesar $Rp15.658.683.012,00 - Rp9.178.911.560,54 = Rp6.479.771.451,46$ (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen);

Ad.b. Untung yang sedianya dapat dinikmati Penggugat:

Bahwa selain kerugian akibat lampau waktu tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian akibat *wanprestasi* berupa keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya, yaitu:

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tepat waktu menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik milik Penggugat tersebut, perhitungan yang sedianya harus dapat dinikmati Penggugat adalah:

- Total waktu penyelesaian pekerjaan 10 bulan dari 3 Juni 2011;
- Saat terjadinya *wanprestasi* 3 April 2012;
- Kerugian waktu setelah *wanprestasi* sampai Mei 2014 = 23 bulan;
- Estimasi nilai order = Rp97.295,00 /set;
- Kemampuan 1 set *forging* = 800/hari;
- Total omzet penjualan = $23 \times 25 \text{ hari} \times 800 \times Rp97.295,00 = Rp44.755.700.000,00$ (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati = $13\% \times \text{Rp}44.757.700.000,00 = \text{Rp}5.818.241.000,00$ (lima miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

20. Bahwa dari apa yang Penggugat kemukakan di atas adalah tidak dapat dibantah, semuanya timbul akibat adanya *wanprestasi* dari Tergugat I dan Tergugat II dalam pembangunan pabrik Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai Perjanjian;
21. Bahwa untuk mencegah jangan sampai selama gugatan berlangsung Tergugat berupaya menjual, mengalihkan, menjauhkan atau usaha lainnya yang bertujuan untuk mengasingkan harta miliknya dari gugatan Penggugat *a quo*, secara hukum terdapat sangka yang beralasan untuk mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan;
22. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang kuat yang sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga karenanya mohon agar keputusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun dilakukan perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan pembangunan Pabrik Penggugat sesuai Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di Kawasan Industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSYI/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, bahkan telah diberikan estimasi penyelesaian selama 10 bulan terhitung dari pembayaran DP/Uang Muka tanggal 3 Juni 2011 adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
4. Menyatakan atas *wanprestasinya* Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian berupa:
 - 4.1. Rusaknya sehingga tidak dapat dipergunakan lagi mesin: *Bar Shear* 1 set (*tai zho yideng* YD 110326) Rp339.422.583,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan 1 Unit mesin *Forging Screw Machine* J58-1600

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 Unit mesin *Forging Screw Machine* J58-400 (tai zho QINJKT – 1203019), dengan harga kedua unit mesin *Forging* tersebut sebesar US\$ 538,635.00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu koma enam tiga lima Dollar Amerika Serikat);

4.2. Kerugian biaya penyelesaian pabrik, berupa pengembalian uang milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp15.658.683.012 – Rp9.178.911.560,54 = Rp6.479.771.451,46 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu ribu koma empat puluh enam sen);

4.3. Dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat sebesar Rp5.818.241.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat berupa:

5.1. Dalam mata uang Dollar sebesar US\$ 538,635.00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu koma enam tiga lima Dollar Amerika Serikat);

5.2. Dalam mata uang rupiah sebesar Rp339.422.582,00 + Rp6.479.771.451,46 + Rp5.818.241.000,00 = Rp12.637.435.034,46 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah koma empat puluh enam sen);

6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa jelas dan tegas gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan mengenai *wanprestasi*, karena menurut dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan pekerjaan pabrik milik Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, terhitung sejak tanggal 3 April 2012 dan gugatan ditujukan kepada PT Andribrata Sejahtera



berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, selanjutnya disebut Tergugat I dan kepada Eppi S. Rachman selaku pribadi, alamat Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II;

- Bahwa gugatan yang memformulasikan menggugat PT Andribrata Sejahtera berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, selanjutnya disebut Tergugat I dan kepada Eppi S. Rachman selaku pribadi, alamat Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena apabila benar adanya perbuatan *wanprestasi* dalam hal pekerjaan pembangunan pabrik milik Penggugat -*quodnon*-, maka akibat hukum yang ada tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan baik kepada perseroannya maupun kepada Tergugat II selaku pribadi yaitu tanggung-jawab renteng, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam hal pekerjaan pembangunan pabrik milik Penggugat, hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Tergugat I *in litis* PT Andribrata Sejahtera, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II *in litis* dalam kapasitasnya selaku pribadi. Dengan demikian gugatan Penggugat yang mencampur-adukkan antara tindakan atau perbuatan perusahaan atau perseroan dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai pribadi juga harus bertanggung-jawab, adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga seyogyanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi, jelas dan nyata sejak awal Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pabrik di Kawasan Industri Lippo Cikarang dari mulai Pembayaran Down Payment atau Uang Muka sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau setara dengan Rp5.094.159.350,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran-pembayaran selanjutnya sesuai Pasal 3 Perjanjian, Tergugat Rekonvensi telah mengingkari tata cara pembayaran yang ada, dimana tidak satupun pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan secara tunai dan segera, hampir setiap tagihan yang ada baru dipenuhi 2 sampai dengan 3 bulan. Dengan demikian justru yang mengingkari komitmen yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, sehingga Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, dan jelas karena Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan *wanprestasi*, maka ketentuan Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 5 bulan sudah menjadi batal atau gugur adanya atau tidak merupakan keharusan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II atau sudah tidak dapat lagi dipakai sandaran;

Selanjutnya jelas dan nyata dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik milik Tergugat Rekonvensi adanya perubahan-perubahan pelaksanaan, penambahan/perluasan *skope of work*, sehingga secara langsung terkendala terhadap tatalaksana pekerjaan utama dan mempengaruhi *schedule* yang direncanakan;

Belum lagi ada pekerjaan tambah membangun pondasi dengan kedalaman 4 m (empat meter) untuk pemasangan mesin *forging* 1600 ton;

Pekerjaan tambah dihitung oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp4.974.773.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikurangi nilai pekerjaan kurang sebesar Rp1.479.520.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Diperhitungkan dengan sisa pembayaran Kontrak Utama sebesar Rp933.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta), maka total tagihan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang ada pada Tergugat Rekonvensi adalah menjadi sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), dimana Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah meminta Tergugat Rekonvensi agar melakukan pembayaran secara tuntas dan segera yang tidak pernah di respon secara baik, mengingat prestasi pekerjaan dimaksud telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, sehingga menjadi molornya penyelesaian pembangunan pelaksanaan pembangunan pabrik yang ada. Karenanya bagaimana Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dapat menyelesaikan atau melanjutkan pembangunan pabrik yang ada, sementara atas nilai pekerjaan tambah-kurang yang ada Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya, belum lagi dari awal Penggugat terbukti yang lebih dahulu tidak memenuhi komitmen

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disepakati dalam hal pembayaran. Karenanya terbukti Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran Kontrak Utama Pembangunan Pabrik dan Nilai Pekerjaan Tambah-Kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang milik Tergugat Rekonvensi total sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

3. Bahwa uang Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) tidak sedikit, yang apabila diputarkan dalam bisnis sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dengan demikian beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar bunga pada Bank yaitu 2% (dua persen) per bulan dari Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas uang Penggugat Rekonvensi dimaksud;
4. Bahwa untuk mencegah jangan sampai selama gugatan berlangsung Tergugat Rekonvensi berupaya menjual, mengalihkan, menjauhkan atau usaha lainnya yang bertujuan untuk mengasingkan harta miliknya dari gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*, secara hukum terdapat sangka yang beralasan untuk mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 4.1. Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan pabrik berikut segala isinya, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya Nomor 3 Blok AB Nomor 4, Pasir Jaya, Tangerang;
 - 4.2. Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan pabrik baru berikut segala isinya, atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Lippo Cikarang;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang kuat yang sukar dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga karenanya mohon agar keputusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar sisa pembayaran Kontrak Utama Pembangunan Pabrik dan Nilai Pekerjaan Tambah Kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) adalah *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran Kontrak Utama Pembangunan Pabrik dan Nilai Pekerjaan Tambah-Kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) segera dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar bunga pada Bank 2% (dua persen) dari Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Dalam Konvensi - Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Dalam Konvensi
- Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) yang tidak menyelesaikan pembangunan

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016



pabrik Penggugat dan tidak melakukan serah terima pekerjaan pembangunan pabrik kepada Penggugat, sesuai Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di Kawasan Industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSYI/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, bahkan Para Tergugat telah diberikan estimasi penyelesaian selama 10 bulan terhitung dari pembayaran Down Payment/Uang Muka tanggal 3 Juni 2011 adalah *wanprestasi*;

3. Menyatakan atas *wanprestasinya* Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman), Penggugat (PT Surya Shuenn Yueh Industri) telah menderita kerugian berupa:

3.1. Kerugian biaya penyelesaian pabrik, yaitu pengembalian uang lebih milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Para Tergugat seluruhnya sebesar Rp15.658.682.835,00 dikurangi Rp8.427.556.881,00 = Rp7.231.125.954,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

3.2. Dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat oleh Penggugat sebesar 10% dari Rp5.818.241.000,00 = Rp581.824.100,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) secara tanggung renteng untuk membayar ganti-rugi secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat (PT Surya Shuenn Yueh Industri) berupa: kerugian biaya penyelesaian pabrik yaitu pengembalian uang lebih milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Para Tergugat dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat oleh Penggugat sebesar Rp7.231.125.954,00 ditambah Rp581.824.100,00 = Rp7.812.950.054,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 416/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 416/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 06 Oktober 2015 telah salah menerapkan hukum yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya.
 - 1.1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat, sedangkan dalil dan bukti Para Pembanding (sekarang Pemohon

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi) tersebut adalah merupakan fakta hukum yang seharusnya dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi tugas *Judex Facti* sekarang harus dilimpahkan kepada Mahkamah Agung R.I. dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sama sekali tidak dilandasi alas hukum yang benar dan karenanya harus dibatalkan;

- 1.2. Bahwa jelas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, hal ini ternyata dalam putusan *Judex Facti* pada alinea keempat pada halaman 5 putusan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mencermati memori banding dari Pemanding I, II semula Tergugat I,II dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

- 1.3. Bahwa ternyata didalam putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta tidak ada sama sekali pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan malahan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi pula. Dengan demikian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 429 K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana:

- a. Hakim pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti di persidangan dan langsung mengabulkan gugatan



seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut;

b. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja;

- Putusan Hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang nilai kualitasnya tersebut diatas, telah dibatalkan di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung;
- Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

1.4. Bahwa oleh karena itu adalah tidak beralasan dan tidak berdasar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena *Judex Facti* dalam putusan *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung R.I. dalam pemeriksaan kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 416/PDT/2015, tanggal 06 Oktober 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku serta melampaui kewenangan, karena telah menjatuhkan putusan yang tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui kewenangan dalam putusannya pada alinea ke 5 (lima) halaman 5 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangan dan hanya mengakomodir dalil-dalil Penggugat/Termohon Kasasi dengan mengesampingkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II berdasarkan alasan-alasan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu *vide* bukti T.1.2-1 (Pasal 2 angka 1,2,3, Pasal 3), berupa Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di Kawasan Industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSYI/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding I,II/semula Tergugat I,II tidak melakukan *wanprestasi*;

Bahwa jelas dan nyata di dalam Pasal 2 angka 3 bukti T.1.2-1 mengenai jangka waktu pelaksanaan telah disepakati bahwa terkecuali akibat gangguan alam/cuaca yang luar biasa, perubahan-perubahan pelaksanaan, keterlambatan penerbitan perijinan dan atau keterlambatan pembayaran dari pemilik, maka jangka waktu ini wajib dipenuhi oleh kontraktor. Dengan demikian dari bunyi Pasal 2 angka 3 tersebut diatas secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa ketentuan untuk memenuhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (5 bulan) tidak merupakan keharusan/dapat disimpangi jika terdapat alasan yang disepakati sebagai akibat adanya: gangguan alam/cuaca yang luar biasa, perubahan-perubahan pelaksanaan, keterlambatan penerbitan perijinan dan atau keterlambatan pembayaran dari pemilik;

Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara jelas dan nyata, dan telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding (dahulu Penggugat) sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dalam surat gugatannya pada halaman 3, 4 dan 5, bahwa hampir setiap tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Andibrata Sejahtera baru dipenuhi 2 sampai 3 bulan kemudian. Tidak satupun pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Termohon Kasasi secara tunai dan sekaligus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga hal ini telah nyata bahwa Termohon Kasasi mengingkari tatacara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian; Bahwa pengakuan secara tegas oleh Termohon Kasasi/Penggugat tentang jadwal pembayaran yang menyimpang/mengingkari ketentuan Pasal 3 perjanjian (*vide* gugatan Penggugat halaman

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3,4,5) merupakan alat bukti yang sempurna tentang tindakan cidera janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Terbanding;

Oleh karena itu dasar dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I dan II tidak memenuhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan adalah berdasarkan klausul yang telah disepakati dan tercantum dalam Pasal 2 angka 3 Perjanjian, yakni keterlambatan pembayaran dari pemilik, dan karena itu tidak dipenuhinya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud bukan merupakan *wanprestasi*;

Sebaliknya jika Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan II harus dinyatakan *wanprestasi quod non*, maka sebelum Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II dinyatakan kasasi maka Termohon Kasasi/ Penggugatlah yang harus terlebih dahulu dinyatakan *wanprestasi*, karena sebagaimana pengakuan sempurna Termohon Kasasi/ Tergugat yang telah diuraikan diatas, *causa prima* tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan adalah akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sendiri, dan karena itu berdasarkan fakta Termohon Kasasilah yang harus dinyatakan melakukan *wanprestasi*, bukannya Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Bahwa selain itu, dalam perjalanannya ternyata Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tetap menyepakati untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud meskipun pembayaran terlambat, maka secara keperdataan harus dianggap bahwa kedua belah pihak telah menyimpangi ketentuan Pasal 2 angka 3 tersebut secara diam-diam (sehingga merupakan sebuah kesepakatan diam-diam para pihak/*style zweigen*), oleh karena itu maka jangka waktu 5 (lima) bulan tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dahulu Pembanding I dan II (Kontraktor) melakukan *wanprestasi*, karena tidak tepatnya waktu penyelesaian ternyata didasarkan pada alasan yang telah sah yakni tidak dipenuhinya klausul pembayaran tepat waktu oleh Pemilik (Terbanding/Termohon Kasasi), dan adanya kesepakatan diam-diam untuk menyimpangi ketentuan Pasal 2 angka 3 perjanjian *a quo*;

- b. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat I dan II yaitu bukti T.1.2-5, T.1.2-6, T.1.2-7, T.1.2-8, T.1.2-9, T.1.2-10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.2-11, T.1.2-12 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I dan II/Pemohon Kasasi, yakni Darwis Syahrial telah menjadi bukti lawan (*tegen bewijs*) atas bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II *a quo* telah cukup telak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan II (semula Tergugat I dan II) tidak melakukan *wanprestasi*, sebaliknya yang justru terbukti melakukan *wanprestasi* adalah Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ semula Penggugat, dan karena itu gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding) adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar atau alasan hukum sama sekali, dan Termohon Kasasi nyata-nyata hanya ingin menghindar dari kewajiban hukumnya yaitu membayar sejumlah kewajiban kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan Pembanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 Januari 2016, kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S Rachman) telah melakukan *wanprestasi*, yaitu tidak melaksanakan/menyelesaikan pembangunan pabrik milik Penggugat dan tidak melakukan serah terima pekerjaan pembangunan pabrik kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Baru di kawasan industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSYI/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;
- Bahwa karena *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian, berupa:
 1. Kerugian biaya penyelesaian pabrik sebesar Rp7.231.125.954,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 2. Kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat oleh Penggugat sebesar Rp581.824.100,00 (lima ratus delapan puluh satu

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);

- Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.812.950.054,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh empat rupiah);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT ANDRIBRATA SEJAHTERA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT ANDRIBRATA SEJAHTERA, 2.EPPI S. RACHMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2016